



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7/K/DPRD/2014

TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN/ATAU PENGEMIS
DALAM BAHAN ACARA NOMOR 3 TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/K/DPRD/2014 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan/atau Pengemis dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2014 perlu dibentuk Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus dimaksud;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan/atau Pengemis dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang – Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/K/DPRD/2014 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan/atau Pengemis dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan/atau Pengemis dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2014 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota : H. Nandar Winoro, ST.

Wakil Ketua Merangkap Anggota : H. Sukamto, SH

Anggota-anggota

1. Nuryadi, S.Pd
2. Edy Sumarmi, ST
3. G. Totok Hedi Santosa
4. Diah Irawati S
5. Wahyono, SH
6. Ir.Gatot Setya Susilo, MM
7. R. Agung Prasetyo, SE
8. Gunawan, S.Si
9. Sukrisno, S.Pt
10. Erwin Nizar, S.Psi
11. Nurjannah
12. Nur Sasmito, ST.
13. Drs. H. Edi Susila
14. Edhie Wibowo
15. Tjahyo Purwanto, BE.

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur – unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
K E T U A,

ttd

H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Pimpinan dan Anggota Pansus.